

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit

4.1.1 Profil RSIA Husada Bunda Malang



Gambar 4.1 Profil RSIA Husada Bunda
Sumber: <https://www.rsiahusadabunda.com>

RSIA Husada Bunda Malang didirikan oleh beberapa orang dokter yaitu: dr. Prabowo Reksonotoprodjo, SpOG, dr. Pramono Gunawan, SpOG, dr. Eddy Raharjo Suwondo, SpOG, dr. FX. Harsono Gunawan, dan dr. Loka Martino yang membentuk Yayasan Cipta Husada Bangsa. Pada awalnya RB (Rumah Bersalin) Husada Bunda bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Diresmikan oleh Walikota Malang Bpk Soesanto pada tanggal 11 November 1990. Pada tahun 1994 Yayasan Cipta Husada Bangsa berubah menjadi Yayasan Bina Husada dan Rumah Bersalin Husada juga berubah menjadi RSB Husada Bunda. Pada tanggal 5 Februari 2004 Yayasan Bina Husada berganti kepemilikan dan berubah menjadi PT Husada Bunda Mulia dan RSB menjadi RSIA Husada Bunda Malang. Merupakan Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak tipe C.

Pada tahun 2012 RSIA Husada Bunda Malang Lulus Akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasi dan Manajemen, pelayanan Rekam Medis, pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Yanmed dan Pelayanan Keperawatan. Dalam melayani Rawat jalan, RSIA Husada Bunda Malang memiliki pelayanan Poli Spesialis Gigi, Poli Kebidanan dan kandungan, Poli Spesialis Kulit dan Kelamin, Poli Fertility, Poli Spesialis Anak, poli Akupuntur, Instalasi Gawat Darurat, poli Psikologi, poli THT, poli Bedah, poli Saraf, poli Penyakit Dalam. Serta pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari kelas VIP, I, II, III, yang dilengkapi pelayanan Unit Laboratorium, unit Farmasi, unit Rekam Medis dan unit Gizi. Kapasitas tempat tidur pasien yang disediakan di RSIA Husada Bunda Malang sebanyak 26 tempat tidur.

Arsitektur RSIA Husada Bunda Malang yang bergaya rumahan menjadikan daya tarik tersendiri yang membuat pasien merasa nyaman. Dengan Motto Keselamatan Pasien adalah prioritas kami, RSIA Husada Bunda Malang siap melayani semua pasien dengan sebaik baiknya.

Visi, Misi dan Motto RSIA Husada Bunda Malang yaitu :

Visi :

“Menjadikan RSIA Husada Bunda terkemuka di wilayah Malang Raya dan sekitarnya sehingga dapat bersaing di era globalisasi”

Misi :

- a. Memberikan layanan yang cepat, tepat dan mengutamakan keselamatan pasien.
- b. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Motto :

“Kepuasan pasien adalah kebahagiaan kami”


4.2 Prosedur Implementasi Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis Di RSIA Husada Bunda Malang

- a. Prosedur implementasi retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Retensi dokumen rekam medis tahun 1990-2016 di RSIA Husada Bunda dilakukakan tanpa ada prosedur tetap dari Rumah Sakit dan tidak ada pencatatan retensi dokumen rekam medis yang telah diretensi. Retensi dokumen rekam medis pada tahun tersebut dilaksanakan karena keterbatasan ruang penyimpanan dokumen rekam medis. Dokumen rekam medis rawat jalan tahun 1990-2016 yang sudah diretensi disimpan digudang sedangkan dokumen rekam medis rawat inap yang sudah diretensi disimpan di ruang penyimpanan inaktif. Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis pada saat itu bukan dari petugas rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan pada tanggal 31 Maret 2022 berikut ini:

“Kalau yang diruangan disini (ruang penyimpanan aktif) mulai 2020 kita ya mindahnya ya dari awal mulai dari TPP mulai dari 400, di inilo dik yang dilorong meja-meja putih jadi itu dulukan ditutup inikan tepatnya dan belum sebgus ini dan belum layak. Jadi mulai tahun 2016 sudah digudangkan, jadi pak-pak (bukan petugas rekam medis) yang mindah yawes pokok e dilakukan dengan sendirinya dan gak ada catatannya. Dan penyusutan dilakukukan karena keterbatasan ruang nah gitu seperti itu. Ya gitu dek langsung aja enggak ada di catat langsung aja sama pak-pak.”. (W1b-I2)

Wawancara diatas diperkuat dengan hasil dokumentasi SOP retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda bahwa retensi dokumen rekam medis tahun 1990-2016 belum ada prosedur tetap tentang retensi dokumen rekam medis. SOP retensi dokumen rekam medis diterbitkan pada tahun 2021 dan SOP retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis belum terpisah yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4.2
SOP Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis RSIA Husada Bunda

SOP retensi dokumen rekam medis yang diterbitkan pada tahun 2021 di RSIA Husada Bunda perlu perbaikan karena belum regulasi yang terkait retensi dokumen rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan pada tanggal 31 Maret 2022 berikut ini :

“Eee untuk pelaksanaannya itu pertama itu regulasi ya, regulasinya dari rumah sakit itu bagaimana, terus setelah regulasi, setelah ada regulasi, kita bisa melakukan perbaikan SOP, kan SOP nya sudah ada tapi karena ee kayak masih kurang bagus gitu jadi kita perlu memperbaiki itu dulu kalok SOP sudah ada kita bisa membuat berita acara untuk pemusnahan dan retensi”. (W1a-I1)

Hasil penelitian di RSIA Husada Bunda Malang prosedur retensi dokumen rekam medis ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan SOP misalnya dalam pelaksanaan retensi dokumen rekam medis tidak dilakukan pengarsipan dokumen rekam medis karena tidak terdapat uraian tugas yang jelas, jadwal retensi yang tidak tertera dalam SOP retensi dokumen rekam medis. SOP retensi dokumen rekam medis tidak tertera Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dan dasar

hukum tentang retensi dokumen rekam medis. Menurut Nur'Aini dalam penelitian (Restina, *et al.*, 2019). SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktifitas kerja dalam sebuah perusahaan. SOP retensi bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan oleh petugas rekam medis. SOP retensi diterbitkan untuk memberi gambaran tata cara melakukan retensi dan sebagai acuan kinerja petugas sesuai dengan fungsinya. (Restina, *et al.*, 2019)

Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure*(SOP) Administrasi Pemerintah seharusnya didalam SOP tercantum nama SOP, satuan kerja/unit kerja, nomor dokumen, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi personel, peralatan dan perlengkapan, uraian SOP, pencatatan. Serta wajib memiliki jadwal retensi yang berisikan daftar formulir rekam medis yang akan disimpan dan rentan waktu penyimpanannya sesuai kegunaannya dalam penyusunan dokumen rekam medis. (Depkes, 2006)

Prosedur retensi dokumen rekam medis merupakan prosedur pemilahan dan pemindahan dari rak rekam medis aktif ke rak rekam medis inaktif berdasarkan jadwal retensi. Berbeda dengan prosedur pemusnahan dokumen rekam medis prosedur ini merupakan prosedur pemusnahan rekam medis yang sudah melewati batas retensi yang telah ditetapkan. (Rahayu, 2012)

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RSIA Husada Bunda Malang SOP retensi dokumen rekam medis belum jelas dampak yang ditimbulkan jika SOP tidak jelas, maka petugas tidak dapat melakukan pekerjaan secara teratur dan menyimpang dari tujuan utama pekerjaannya. Menurut pendapat peneliti didapatkan dari hasil wawancara, SOP retensi tidak tercantum Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit berdampak pada kegiatan pelaksanaan retensi dokumen rekam medis sebagai dasar hukum dari segala aktifitas yang dilakukan oleh petugas rekam medis. Sehingga menjadi konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelaksanaan retensi di RSIA Husada Bunda Malang bahwa retensi dokumen rekam medis pada tahun 1990-2016 di RSIA Husada Bunda belum ada


prosedur tetap tentang retensi dokumen rekam medis sehingga retensi dokumen rekam medis pada tahun tersebut tidak dilakukan dengan sistematis dan terorganisir dengan baik. SOP retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang yang diterbitkan pada tahun 2021 tidak terdapat jadwal retensi dan pengarsipan dokumen rekam medis yang sudah diretensi. Dampak yang ditimbulkan saat pencarian dokumen rekam medis sewaktu-waktu pasien berkunjung kembali ke Rumah Sakit dokumen rekam medisnya sudah diretensi sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencari dokumen rekam medis. SOP retensi dokumen rekam medis tersebut masih menjadi satu dengan SOP pemusnahan dokumen rekam medis padahal retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis merupakan hal yang berbeda.

b. Prosedur implementasi pemusnahan dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pada 31 Maret 2022 bahwa pemusnahan dokumen rekam medis belum pernah dilakukan karena tidak terdapat dasar hukum dan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang pemusnahan dokumen rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Sudah ada SOP tapi belum pernah dilakukan pemusnahan, sama kekurangannya dari SOP disini gak dicantumkan kebijakan apa yang menjadi sumber gitu. Ini juga mau diperbaiki lagi misalnya dari kalau ngambil dari PERMENKES gitukan ditulis disinikan belum ada. Di RM ini masih perlu pembaruan SOP tapi nunggu regulasi dari atasan.”. (W2e-I1)

Dari hasil wawancara diatas diperkuat dengan dokumentasi SOP pemusnahan dokumen rekam medis pada 31 Maret 2022 berikut ini:



Gambar 4.2
SOP Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis RSIA Husada Bunda

Di RSIA Husada Bunda Malang prosedur pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis sudah ada tetapi pemusnahan dokumen rekam medis belum terlaksana karena keterbatasan belum tercantum Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang pemusnahan dokumen rekam medis. SOP pemusnahan dokumen rekam medis tidak tertera Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dan dasar hukum tentang pemusnahan dokumen rekam medis. Menurut Nur'Aini dalam penelitian (Restina , *et al.*, 2019) SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktifitas kerja dalam sebuah perusahaan. SOP pemusnahan bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan oleh petugas rekam medis. SOP pemusnahan diterbitkan untuk memberi gambaran tata cara melakukan pemusnahan dan sebagai acuan kinerja petugas sesuai dengan fungsinya. (Restina , *et al.*, 2019)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP) Admistrasi Pemerintah seharusnya didalam SOP tercantum nama SOP, satuan kerja/unit kerja, nomor dokumen, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi personel, peralatan dan perlengkapan, uraian SOP, pencatatan.

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RSIA Husada Bunda Malang SOP pemusnahan dokumen rekam medis belum jelas dampak yang ditimbulkan jika SOP tidak jelas, maka petugas tidak dapat melakukan pekerjaan secara teratur dan menyimpang dari tujuan utama pekerjaannya. Menurut pendapat peneliti didapatkan dari hasil wawancara, SOP pemusnahan dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang tidak tercantum Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit mengakibatkan kegiatan pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis tidak memiliki dasar hukum. Dasar hukum dapat menjadi acuan dari segala aktifitas yang dilakukan oleh petugas rekam medis sehingga dapat menjadi konsekuensi hukum yang dipertanggungjawabkan secara hukum.

4.3 Pelaksanaan Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis Di RSIA Husada Bunda Malang

a. Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis tahun 1990-2016 di RSIA Husada Bunda dilaksanakan tanpa ada prosedur tetap tentang retensi dokumen rekam medis. SOP retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang diterbitkan pada tahun 2021. Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis tahun 1990-2016 tidak ada SOP retensi dokumen rekam medis sehingga dalam pelaksanaan retensi dokumen rekam medis dilakukan tanpa ada persiapan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan saat wawancara pada 31 Maret 2022 berikut ini:

“Pesiapanya ya apa ya dek yaa, enggak ada catatannya itu, langsung gitu dek, dilihat kunjungan terakhirnya langsung ditaruh dirak inaktif gitu dek”. (W1a-I2)

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis tahun 2017 belum dilaksanakan kembali karena menurut petugas rekam medis jika dilaksanakan retensi pada jam layanan akan mengganggu pelayanan rumah sakit, Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Mungkin dari jam kerjanya dan kalau kita retensi saat jam kerja juga mengganggu pelayanankan dan kalau misal lembur itu masih juga belum dapet persetujuan dari direktur dan juga belum sempet gitu”. (W1e-11)

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda dikonfirmasi kepada petugas yang pernah terlibat dalam pelaksanaan retensi dokumen rekam medis didapatkan bahwa kendala retensi dokumen rekam medis kurangnya fasilitas seperti belum adanya scanner. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Kurangnya dari sumber daya manusia dan juga dari pihak rumah sakit juga kan juga perlu fasilitas ya dek ya, jadi kurangnya ya kompliy”.(W1e-12)

Dari hasil wawancara diatas diperkuat dengan hasil observasi Ob1 pada 31 Maret 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retensi dokumen rekam medis dari 10 yang diobservasi hanya 2 yang ada yaitu SOP retensi dokumen rekam medis dan petugas sudah mengetahui prosedur retensi dokumen rekam medis. 8 diantaranya tidak ada seperti jadwal retensi dokumen rekam medis, alur retensi, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit, daftar arsip, sumber daya manusia, alat seperti scanner, tracer, buku pemindahan dokumen rekam medis dan tidak ada persiapan petugas untuk melakukan retensi dokumen rekam medis, serta pelaksanaan retensi dokumen rekam medis.

Peneliti juga menemukan fakta yang didapat saat wawancara kepada informan pada 31 Maret 2022 bahwa pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang belum berbasis sistem. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Heem disini masih manual, maksudnya berbasis sistem itu gimana ya? (Peneliti menjawab langsung bisa terintegrasi dengan SIMRS nanti di situ

ada sistem informasinya tentang retensi) Ooo mungkin karena keterbatasan aplikasinya juga ya sama belum pernah ada inovasi seperti itu". (W1f-I1)

RSIA Husada Bunda Malang dalam pelaksanaan retensi dokumen rekam medis belum sesuai dengan SOP retensi dokumen rekam medis. SOP retensi dokumen rekam medis belum tercantum jadwal retensi dokumen rekam medis. Berdasarkan SE Dirjen Yanmed No.HK.00.06.1.5.0.11.60 tahun 1995 yang berisi tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan dokumen rekam medis, yang menjelesakan sebelum dilakukan pemusnahan maka meretensi dokumen rekam medis terlebih dahulu guna penyediaan fasilitas dokumen rekam medis aktif baru.

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang masih memiliki keterbatasan dari faktor sarana dan prasarana, seperti scanner, tracer di ruang penyimpanan dokumen rekam medis inaktif tidak ada, buku pemindahan dokumen rekam medis aktif ke inaktif tidak ada, dan tempat penyimpanan dokumen rekam medis inaktif menyimpan barang-barang yang bukan yang seharusnya di letakkan di ruang inaktif. Tidak ada tracer dan buku pemindahan dokumen rekam medis akan memperlambat pelaksanaan retensi dan petugas akan kesulitan dalam menentukan berapa banyak dokumen yang sudah dipindahkan dari aktif dan inaktif. (Sari & Setijaningsih, 2016)

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang belum berbasis sistem atau web hal ini dapat memperlambat pelaksanaan retensi dokumen rekam medis karena di era sekarang semakin canggih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1171/Menkes/Per/VI/2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang sistem informasi Rumah Sakit.

Hal ini belum sesuai dengan teori yang ada karena di RSIA Husada Bunda Malang SOP retensi dokumen rekam medis belum tercantum jadwal retensi dokumen rekam medis dan yang melakukan retensi bukan dari petugas rekam medis, dampak yang ditimbulkan saat pelaksanaan retensi dokumen rekam medis menjadi tidak optimal, serta jika dibuatkan jadwal retensi dokumen rekam medis

akan mempermudah petugas rekam medis dalam penentuan jangka waktu penyimpanannya.

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan selain dari jadwal retensi dokumen rekam medis belum tercantum dalam SOP retensi dokumen rekam medis, keterbatasan lainnya seperti belum ada tracer di rak penyimpanan inaktif dan buku pemindahan dokumen rekam medis aktif menjadi dokumen rekam medis inaktif. Dampak yang ditimbulkan pada saat petugas rekam medis mencari dokumen rekam medis sewaktu-waktu pasien berkunjung kembali ke Rumah Sakit akan mengalami kesulitan dan petugas akan mengalami kesulitan dalam menentukan banyak dokumen yang dipindahkan dari penyimpanan aktif ke penyimpanan inaktif.

Menurut pendapat peneliti pelaksanaan retensi dokumen rekam medis yang didapat dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan retensi dokumen rekam medis masih manual sehingga berdampak memperlambat pelaksanaan retensi dokumen rekam medis. Pelaksanaan retensi dalam menghadapi di era yang saat ini lebih baik dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga akan mempermudah petugas dalam melakukan retensi dokumen rekam medis.

b. Pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pada 31 Maret 2022 didapatkan bahwa di RSIA Husada Bunda Malang belum pernah dilakukan pemusnahan dokumen rekam medis sejak berdirinya rumah sakit hingga saat ini. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Husada Bunda juga belum dilakukan pemusnahan dari sarana prasarana semua dek komplit kekurangannya”. (W2a-I2)

Hal ini dapat dikonfirmasi oleh petugas lainnya terkait kendala belum terlaksananya pemusnahan dokumen rekam medis. Di RSIA Husada Bunda Malang belum terlaksananya pemusnahan dokumen rekam medis salah satunya aspek fasilitas sarana prasarana belum mencukupi, seperti tidak ada alat

pemusnahan dokumen rekam medis, tidak terdapat berita acara, belum terbentuk tim pemusnahan dokumen rekam medis, daftar petelaan dokumen rekam medis, belum ada surat keputusan direktur tentang pemusnahan dokumen rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Alatnya, alat pemusnahannya belum ada, butuh pihak luar, terus mungkin sebelum sebelumnya tidak dilakanakan mungkin SDMnya, jadi yang menyebabkan dari fasilitas dan SDMnya. iya SDMnya, disini SDMnya terbatas ya kalau nanti kurang satu aja nanti mengganggu pelayanan. Mugkin karena belum perlu juga ya rumah sakit sini enggak sebanyak rumah sakit gede jadi penyimpanannya masih muat, kan biasanya retensi dilakukan kalau ruangan enggak cukup”. (W2a-I3)

Dari wawancara diatas dapat diperkuat hasil observasi Ob2 pada 31 Maret 202 untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis didapatkan hasil bahwa dari 7 observasi hanya 1 yang ada yaitu SOP pemusnahan dokumen rekam medis. Observasi 6 lainnya tidak adanya berita acara pemusnahan, sarana dan prasarana, daftar petelaan, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang tim pemusnahan dokumen rekam medis, tim pertelaan dan belum terlaksana pemusnahan dokumen rekam medis.

Di RSIA Husada Bunda Malang belum pernah melaksanakan pemusnahan dokumen rekam medis, karena sarana prasarana belum mencukupi, seperti alat pemusnahan dokumen rekam medis, belum adanya berita acara, tim pemusnahan dokumen rekam medis belum terbentuk, tidak ada daftar petelaan dokumen rekam medis, belum diterbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang pemusnahan dokumen rekam medis. Pemusnahan dokumen rekam medis seharusnya dilaksanakan agar dapat menyiapkan fasilitas penyimpanan dokumen rekam medis baru.

Sesuai SE Dirjen Yanmed No.HK.00.06.1.5.0.11.60 tahun 1995 tata cara pemusnahan dokumen rekam medis yaitu menetapkan jadwal retensi dokumen rekam medis, penilaian dokumen rekam medis, alur proses pemusnahan dokumen

rekam medis, pembentukan tim pemusnah, adanya pelaksana pemusnah dokumen rekam medis, berita acara, dan perlunya alat microfilm atau alat scanner guna mengarsipkan data yang akan dimusnahkan. Alat pencacah dokumen rekam medis jika pemusnahannya dilakukandengan cara dicacah.

Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis (BPPRM) tahun 2006 tata cara pemusnahan dokumen rekam medis Pembuatan Tim Pemusnah yang terdiri dari komite medis sebagai ketua, kepala rekam medis sebagai sekretaris, dengan beranggotakan petugas filing dan tenaga lainnya yang terkait berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Kemudian Tim Pemusnah membuat daftar pertelaan dokumen rekam medis inaktif yang akan dimusnahkan. Daftar pertelaan berisi tentang Nomor rekam medis, tahun terakhir kunjungan, jangka waktu penyimpanan, diagnosis terakhir. Lalu cara pemusnahan dokumen rekam medis dapat dilakukan dengan cara antara lain seperti dibakar dengan menggunakan incenerator atau dibakar biasa, dicacah, dibuat bubuk. Dilakukan oleh pihak ketiga dengan disaksikan oleh tim pemusnah.

Tim Pemusnah membuat berita acara pemusnahan pada saat pemusnahan berlangsung yang ditandatangani oleh Ketua tim Pemusnah, Sekretaris tim pemusnah dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit. Khusus untuk dokumen rekam medis yang sudah rusak/tidak terbaca dapat langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh direktur yang isinya menyatakan bahwa dokumen rekam medis sudah tidak dapat dibaca sama sekali sehingga dapat dimusnahkan.

Hal ini belum sesuai dengan teori yang ada karena di RSIA Husada Bunda Malang pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis tidak terdapat dasar hukum mengenai pemusnahan dokumen rekam medis yang tercantum didalam SOP. Dampaknya konsekuensi hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Berita acara pemusnahan dokumen rekam medis, sarana dan prasarana yang belum memadai. Pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis belum terlaksana karena belum ada surat keputusan direktur rumah sakit dokumen rekam

medis. Apabila pemusnahan dokumen rekam medis tidak segera dilakukan akan mengakibatkan tidak ada fasilitas penyimpanan dokumen rekam medis yang baru.

4.4 Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaksana Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis Di RSIA Husada Bunda Malang

- a. Sumber daya manusia sebagai pelaksana retensi dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pada 31 Maret 2022 didapatkan bahwa sumber daya manusia petugas rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang yang pernah terlibat dalam pelaksanaannya retensi dokumen rekam medis hanya 1 petugas saja karena 3 petugas lainnya baru saja menjadi karyawan RSIA Husada Bunda Malang 3 bulan saat ini terhitung sejak bulan Januari 2022. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Kalau dari SOPnya sudah tahu tapi kalau dari pelaksanaannya kan belum pernah kecuali Bu Tutik dan kalau mau buat gitu harus ada rencana kerja yang jelas gitu sama harus menyesuaikan jumlah petugas, terus jam kerja, SOP juga”. (W1h-I1)

Kualitas sumber daya manusia di RSIA Husada Bunda Malang mendapatkan ilmu yang diterima saat dikuliah. Petugas rekam medis juga mengetahui retensi dokumen rekam medis dari SOP retensi dokumen rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Sudah tau ya, kitakan juga kuliah terus waktu kita praktek juga”.
(W1h-I3)

Di RSIA Husada Bunda Malang kurangnya sumber daya manusia dan tahun 2022 seharusnya meretensi dokumen rekam medis tahun 2017 hal ini sesuai dengan bahwa rekam medis wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan,

setelah batas waktu 5 (lima) tahun terlampaui rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. (Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III, 2008)

Menurut Burke, Rooks, Levy, Schwartz, & Ginde dalam penelitian (Asmyra & Agustiningtias, 2019) aspek terpenting dalam pelaksanaan retensi adalah SDM petugas rekam medis. Karena Faktor kunci keberhasilan retensi adalah pemilahan antara dokumen rekam medis yang aktif dan inaktif.

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RSIA Husada Bunda Malang bahwa sumber daya manusia di bagian unit rekam medis lebih mengutamakan proses pelayanan karena petugas rekam medis merasa kekurangan petugas. SOP perlu diperbarui, belum ada Surat Keputusan Direktur dan dari sarana, prasarana yang belum memadai, dan SOP retensi dokumen rekam medis belum disosialisasikan karena yang mengetahui retensi dokumen rekam medis hanya 1 petugas saja. Pengetahuan sumber daya manusia sebagai pelaksana retensi berperan penting karena memiliki dampak pada keberhasilan pelaksanaan retensi dokumen rekam medis yang aktif menjadi inaktif.

b. Sumber daya manusia sebagai pelaksana pemusnahan dokumen rekam medis di RSIA Husada Bunda Malang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pada 31 Maret 2022 didapatkan bahwa di RSIA Husada Bunda Malang pemusnahan dokumen rekam medis belum pernah dilaksanakan karena belum ada rencana kerja yang jelas, dan harus menyesuaikan jumlah petugas dan jam kerja agar tidak mengganggu proses pelayanan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“Semua petugas RM sepertinya sudah mengetahui ya. Kalau dari SOPnya sudah tahu tapi kalau dari pelaksanaannya kan belum pernah gitukan harus ada rencana kerja yang jelas gitu sama harus menyesuaikan jumlah petugas, terus jam kerja, SOP juga.” (W2i-11)

Di RSIA Husada Bunda Malang kurangnya sumber daya manusia yang berjumlah 4 petugas rekam medis, jika akan dilakukan pemusnahan dokumen rekam medis berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit, berdasarkan ketentuan Menpan RI 2013 menyebutkan bahwa jumlah petugas rekam medis masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan beban kerja, overnya jam kerja dan tidak tercovernya beberapa tugas karena kekurangan jumlah petugas. Selain itu tenaga ahli rekam medis yang tersedia juga tidak mencukupi.

